



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

**KETERANGAN RENCANA KOTA**

No : 650/240/III/2022

|   |  |
|---|--|
| Nama Pemohon  | : BUDIANTO KUSUMO  |
| Alamat  | : Jl. Asem tiga No.30 Rt. 006 / 003 Desa/Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal                     |
| No. KTP   | : 3376010203650003   |
| Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 18 Januari 2022 untuk lahan yang terletak di : |  |
| Jalan / Gang  | : Jl. Kh. Ahmad Dahlan No. 57  |
| RT / RW   | : 009 / 002  |
| Kelurahan   | : Mangunkusuma   |
| Kecamatan   | : Tegal Timur  |
| Status Tanah  | : HM. No. 00285 Luas : 183 m2 An : BUDIANTO KUSUMA merupakan bagian dari total tanah seluas : 183 m2 |

dengan merujuk pada :

- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

|                                       |   |                           |
|---------------------------------------|---|---------------------------|
| Peruntukan / Kawasan / Zoning         | : Perdagangan Dan Jasa                    | Kelas Jalan :             |
| Rencana Setempat                      | : Perumahan                               | Lokal Sekunder            |
| Fungsi Bangunan yang direncanakan     | : Rumah Tinggal dan Toko                  |                           |
| Koefisien Dasar Bangunan (KDB)        | : 80 %                                    |                           |
| Koefisien Lantai Bangunan (KLB)       | : 160% (atau 1.6)                         | Belum diatur              |
| Koefisien Tapak Bangunan (KTB)        | : - %                                     |                           |
| Koefisien Daerah Hijau (KDH)          | : 10 %                                    |                           |
| Ketinggian Bangunan Maksimum          | : - m                                     | Belum diatur              |
| Garis Sempadan Pagar (GSP)            | : 4,50 m                                  | dari as jalan             |
| Garis Sempadan Bangunan (GSB)         | : 7,50 m                                  | dari as jalan             |
| Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) | : m                                       | dari tepi tanggul terluar |
| Garis Sempadan Rel (Gsrel)            | : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel | dari tepi rel terluar     |

Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;
  - b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
  - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;
  - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;
  - e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
  - f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
  - g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;
  - h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
  - i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);
  - j. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL, 30 - 3 - 2022  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL  
DINAS  
PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
SUGIYANTO, ST. MT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621224 199303 1 007



**PERINTAH KOTA TEGAL**  
**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
Jl. No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111


**SUDIYANTO KUSUMO**  
ASEMTIGA NO. 30 RT 8 / 3, KRATON, TEGAL BARAT, KOTA TEGAL

Peta Keterangan Rencana Kota (K RK)  
RUMAH DAN TOKO  
PERDAGANGAN DAN JASA


**RETRIBUSI CETAK PETA**

Nomor Agenda : 650/240/III/2022  
Tanggal : 30-3-2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :  
Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA  
Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.  
tanah dimaksud seluas : 183 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 183 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 700,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.128,100,-  
(terbilang seratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah)



GSB : Garis Sempadan Bangunan  
GSTower  
GSP : Garis Sempadan Pagar  
GSS : Garis Sempadan Sungai  
Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: JL. KH.AHMAD DAHLAN NO 57 RT. 9 / 2 , Kel. MANGKUKUSUMAN, Kec. TEGAL TIMUR, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.  
Penunjuk Batas :

( )

**CETAK PETA**  
KETERANGAN RENCANA KOTA  
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI  
KEPILIKAN ATAS HAK  
TANAH DIMAKSUD

|                      |  |
|----------------------|--|
| Luas Tanah           | Sesuai Surat : 183 m2<br>Hasil Ukur : 183 m2 |
| Dikukur dan digambar | Paraf  |
| 1. ARI S.            |  |
| 2.                   |  |

Mengetahui,  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA TEGAL

